

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 28 TAHUN 1960
TENTANG

PEMERIKSAAN PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, JAWATAN-JAWATAN DAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN PADA INSTANSI-INSTANSI
SERTA BADAN-BADAN YANG MENYELENGGARAKAN TATA-USAHA DAN
PEMBUKUAN SERTA MENGURUS UANG, SURAT-SURAT BERHARGA
DAN BARANG-BARANG MILIK NEGARA

Presiden Republik Indonesia,

Menimbang:

- a. bahwa pada dewasa ini, berhubung dengan usaha pembangunan, jumlah departemen-departemen, jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi Pemerintah atau badan-badan yang didirikan oleh Pemerintah, yang menyelenggarakan tata-usaha dan pembukuan serta mengurus uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Negara jauh lebih besar dari pada dimasa lampau;
- b. bahwa tenaga-tenaga yang ditugaskan melakukan pemeriksaan dan pengawasan pada departemen-departemen, jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan dan instansi-instansi atau badan-badan termaksud diatas sangat kurang jumlahnya;
- c. bahwa berhubung dengan itu, untuk mencegah hal-hal yang dapat merugikan Negara dipandang perlu membuat suatu peraturan, disamping peraturan-peraturan yang ada, yang memungkinkan Pemerintah melakukan pengawasan dan pemeriksaan, disamping pemeriksaan yang dilakukan oleh badan-badan (instansi-instansi) pemeriksaan yang sudah ada;

Mengingat;

1. "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 49, Tambahan Lembaran-Negara No. 850) tentang penetapan Undang-undang Darurat No. 3 tahun 1954 tentang mengubah "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) dan "Indonesische Bedrijvenwet" Staatsblad 1927 No. 419) sebagai Undang-undang;
2. pasal 5 ayat (2) dan pasal II Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang No. 10 tahun 1960;

Mendengar :Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 18 Mei. 1960;

Memutuskan:

Menetapkan :

Peraturan Pemerintah tentang pemeriksaan pada departemen-departemen, jawatan-jawatan dan perusahaan-perusahaan Negara dan pada instansi-instansi serta badan-badan yang menyelenggarakan tata-usaha dan pembukuan serta mengurus uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Negara.

Pasal 1

- (1) Dengan tidak mengurangi hak dan kewajiban untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan yang dimiliki;
- a. dewan Pengawas Keuangan berdasarkan pasal-pasal 54, 55 dan 55a, "Indonesische Comptabiliteitswet" (Staatsblad 1925 No. 448) yang telah diubah dan ditambah, terakhir dengan Undang-undang No. 12 tahun 1955 (Lembaran-Negara 1955 No. 49, Tambahan Lembaran-Negara No. 850);
 - b. Kepala Jawatan Akuntan Negara serta pegawai-pegawai dibawah perintahnya berdasarkan Keputusan Pemerintah (Gouvernement-besluit) tanggal 31 Oktober 1936 No. 44 (Bijblad No. 13731);
 - c. Pegawai-pegawai Pengawas Keuangan pada Thesauri Negara dan pegawai-pegawai Ahli Keuangan pada Kantor-kantor Inspeksi Keuangan, Jawatan Perbendaharaan dan Kas Negara dan Kantor-kantor Pusat Perbendaharaan Negara, berdasarkan Keputusan Pemerintah (Gouvernement-besluit) tanggal 27 Maret tahun 1925 No. 25 (Bijblad No. 10773) sebagaimana diubah dan ditambah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 Oktober 1953 No. 180 (Tambahan Lembaran-Negara No. 465) dan
 - d. Pegawai-pegawai pemeriksaan pada Bagian Keuangan masing-masing departemen berdasarkan surat edaran Menteri Keuangan tanggal 20 Oktober 1953 No. 248372/Gt. Menteri Keuangan diberi kuasa setiap kali dipandang perlu, membentuk suatu team pemeriksa yang bertugas melakukan pemeriksaan pada departemen-departemen, jawatan-jawatan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan Negara atau pada instansi-instansi Pemerintah dan badan-badan lain yang didirikan Pemerintah, yang menyelenggarakan tata-usaha dan pembukuan serta mengurus uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Negara, selanjutnya didalam peraturan ini disebut "mengurus (atau urusan) uang dan barang".
- (2) Pembentukan team pemeriksa termaksud dilakukan dengan surat keputusan Menteri Keuangan, yang salinannya disampaikan kepada:
1. Dewan Pengawas Keuangan;
 2. Menteri yang bersangkutan;
 3. Kepala jawatan (kantor, perusahaan atau instansi lain) yang bersangkutan;
 4. para anggota team.

Pasal 2

Team pemeriksa termaksud pada pasal 1 peraturan ini, terdiri dari pegawai-pegawai Negeri yang dipandang cakap oleh Menteri Keuangan untuk melakukan tugas tersebut. Didalam hal pegawai itu tidak termasuk lingkungan Departemen Keuangan, maka penunjukannya baru dilakukan setelah diminta pertimbangan Menteri, Kepala

Jawatan/Kantor atau Ketua Dewan yang bersangkutan.

Pasal 3

Pemeriksaan dilakukan menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pemeriksaan kas dan barang-barang seperti ditetapkan didalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya dan menurut petunjuk-petunjuk yang diadakan khusus untuk pemeriksaan itu oleh Menteri Keuangan.

Pasal 4

- Pemeriksaan termaksud diatas meliputi:
- a. penyelidikan apakah bendaharawan atau pejabat lain yang bertanggung-jawab atas urusan uang dan barang pada departemen, jawatan, kantor, perusahaan, instansi atau badan yang diperiksa, melakukan pekerjaan menurut peraturan-peraturan atau petunjuk-petunjuk yang berlaku atau yang diadakan secara khusus untuk mengurus itu;
 - b. penyelidikan apakah pegawai-pegawai yang bertugas mengawasi pekerjaan bendaharawan atau pejabat termaksud huruf a pasal ini, tidak lalai dalam menjalankan pengawasan itu;
 - c. penyelidikan apakah didalam peraturan atau petunjuk khusus yang diadakan oleh departemen, jawatan, kantor, perusahaan atau instansi lain yang untuk urusan uang dan barang yang diperiksa itu, tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan peraturan umum dan/atau merugikan Negara;
 - d. penyelidikan apakah penggunaan uang dan barang serta cara kerja yang dipakai memenuhi syarat-syarat efisiensi dan norma-norma menurut ukuran-ukuran yang layak.

Pasal 5

Kepala jawatan dan perusahaan serta pimpinan badan atau instansi yang diperiksa diwajibkan memberi kepada team pemeriksa bantuan sepenuhnya, serta keterangan-keterangan dan penjelasan yang dianggap perlu oleh team untuk melakukan pemeriksaan itu sebaik-baiknya.

Pasal 6

- (1) Selambat-lambatnya sebulan setelah tugas pemeriksaan selesai, team pemeriksa harus menyampaikan laporan serta kesimpulan tentang hasil pemeriksaannya secara tertulis, bila dianggap perlu disertai usul mengenai perbaikan tata-usaha, pembukuan, mengurus dan cara kerja dan/atau usul tentang tindakan apa yang perlu diambil kepada:
 1. Menteri Keuangan (rangkap 4);
 2. Dewan Pengawas Keuangan;
 3. Menteri yang bersangkutan;
 4. Kepala Jawatan, kantor atau perusahaan ataupun pimpinan badan (instansi) yang diperiksa.

Menteri Keuangan menyampaikan juga laporan tersebut kepada

- instansi-instansi lain yang dipandang perlu.
- (2) Didalam hal-hal yang dianggapnya perlu selama pemeriksaan berjalan, team pemeriksa berhak mengambil tindakan-tindakan kearah perbaikan atau untuk mencegah kerugian bagi Negara. Tindakan-tindakan termaksud harus segera dilaporkan kepada Menteri Keuangan dan instansi-instansi lain tersebut pada ayat (1) pasal ini.

Pasal 7

Anggota team pemeriksa, baik sebagai perseorangan maupun sebagai team, dilarang memberikan keterangan apapun kepada pihak ketiga mengenai jalan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan.

Pasal 8

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada hari diundangkan. Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

DJUANDA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 9 Juni 1960.
Menteri Kehakiman,

Ttd.

SAHARDJO

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERINTAH No. 28 TAHUN 1960
tentang
PEMERIKSAAN PADA DEPARTEMEN-DEPARTEMEN, JAWATAN-JAWATAN DAN
PERUSAHAAN-PERUSAHAAN NEGARA DAN PADA INSTANSI-INSTANSI SERTA
BADAN-BADAN YANG MENYELENGGARAKAN TATA-USAHA DAN PEMBUKUAN SERTA
MENGURUS UANG SURAT-SURAT BERHARGA DAN BARANG-BARANG
MILIK NEGARA.

UMUM.

Pemerintah memegang urusan umum keuangan Negara, yang harus dipertanggung-jawabkan menurut aturan-aturan yang ditetapkan dengan Undang-undang.

Adapun tanggung-jawab itu tidak saja terbatas pada kewajiban

mengatur pengeluaran dan pemeriksaan Negara sebaik-baiknya, melainkan mengandung pula kewajiban Pemerintah untuk menjalankan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pekerjaan mengurus keuangan Negara yang diselenggarakan oleh alat-alat Pemerintahan.

Peraturan-peraturan tentang cara melakukan pengawasan dan pemeriksaan itu telah ditetapkan didalam Undang-undang Perbendaharaan Negara serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

Seperti diketahui, sejak tahun 1950 tugas Pemerintah didalam lapangan pembangunan Negara makin hari makin bertambah luas. Pelaksanaannya tidak saja ditugaskan kepada jawatan-jawatan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan Pemerintah, melainkan juga kepada badan-badan dan instansi-instansi baru, baik resmi maupun setengah resmi, yang khusus dibentuk untuk maksud itu.

Jawatan-jawatan, kantor-kantor dan perusahaan-perusahaan Pemerintah itupun, sejalan dengan perkembangan Negara, bertambah banyak jumlahnya dan lapangan pekerjaannya pun lebih luas dari pada yang sudah-sudah.

Makin banyak jumlah dan bentuk instansi yang menyelenggarakan pekerjaan mengurus uang dan barang milik Negara, maka makin beratlah tugas Pemerintah untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas pekerjaan itu. Dalam pada itu harus diakui, bahwa tenaga-tenaga khusus pada badan-badan (instansi-instansi) pemeriksa yang bertugas mengawasi dan memeriksa termaksud, sementara waktu ini masih amat terbatas jumlahnya.

Berhubung dengan itulah maka Pemerintah menganggap perlu diadakannya kemungkinan membentuk "team pemeriksa" setiap kali bila perlu diadakan pemeriksaan khusus pada suatu instansi. Pembentukan team pemeriksa itu dan pada umumnya perintah-perintah dan petunjuk-petunjuk untuk menjalankan pemeriksaan khusus itu dikuasakan kepada Menteri Keuangan.

Peraturan Pemerintah ini bermaksud menambah apa yang sudah ada dan karena itu barang tentu tidak mengurangi hak dan kekuasaan masing-masing Departemen dan Dewan Pengawas Keuangan, lagi pula tidak mengurangi tugas yang sudah diberikan kepada Theasuri Negara dan beberapa jawatan (Jawatan Akuntan Negara) untuk melakukan pemeriksaan. Malahan dimana mungkin kerja-sama yang erat dengan instansi-instansi itu harus selalu diadakan dalam tiap-tiap pemeriksaan tersebut.

Umumnya pada tempat-tempat yang secara berkala dan teratur telah dilakukan pemeriksaan oleh instansi-instansi termaksud diatas.

Menteri Keuangan tidak akan memerintahkan pemeriksaan lagi. Lapangan pekerjaan team-team pemeriksa umumnya akan dipusatkan pada obyek-obyek yang bersifat khusus, yang diselenggarakan oleh jawatan-jawatan, perusahaan-perusahaan, yayasan-yayasan, dana-dana, lembaga-lembaga dan lain-lain badan, dimana digunakan uang, surat-surat berharga dan barang-barang milik Negara dalam jumlah yang tidak sedikit.

PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1.

Seperti telah disinggung di atas, pemeriksaan oleh suatu team pemeriksa itu dilakukan secara insidentil, setiap kali

dipandang perlu. Pada umumnya tugas suatu team pemeriksa hanya meliputi satu pemeriksaan, kecuali jika dengan tegas dinyatakan lain, atau sesudah pemeriksaan selesai, diberi tugas pemeriksaan baru.

Pasal 2.

Para anggota team pemeriksa itu semuanya harus pegawai Negeri. Hal ini tidak mengurangkan hak Menteri Keuangan untuk memperbantukan orang partikelir pada team pemeriksa atas usul team.

Pasal 3.

Cukup jelas.

Pasal 4.

Berdasarkan pasal ini pemeriksaan tidak saja terbatas pada apa yang disebut urusan komptabel, tapi juga mengenai soal-soal pimpinan dan kebijaksanaan serta syarat-syarat efisiensi kerja.

Pasal 5.

Cukup jelas.

Pasal 6.

Didalam hal-hal yang mendesak sebelum pemeriksaan seluruhnya selesai, team pemeriksa berhak mengambil tindakan yang dipandang perlu misalnya untuk memperbaiki administrasi atau mencegah timbulnya/bertambahnya kerugian bagi Negara, misalnya menyegel kas atau memblokir rekening pada bank.

Pasal 7.

Larangan ini diberikan untuk menjaga kepentingan Negara atau orang-orang yang sedang diperiksa dan agar supaya pemeriksaan dapat berlangsung dengan tenang dan tertib.

Pasal 8.

Cukup jelas.